

KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN ZINA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ali Mohtarom

alimohtarom@yudharta.ac.id
Universitas Yudharta Pasuruan

Abstrak: Ada perbedaan yang tajam antara Hukum Islam disatu pihak dan Hukum Perdata atau Pidana di lain pihak dalam menanggapi hubungan seks diluar nikah.

Dalam pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau anak sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya (anak melanggar darah).

Konsekuensi yuridis dari pengertian zina, ditinjau dari segi hukum pidana adalah bahwa yang dapat dihukum hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri, sedangkan mereka yang melakukan hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai hukuman pidana. Hal ini dapat dilihat dari pasal 284

Sedangkan menurut Hukum Islam, para fuqaha mendefinisikan zina sebagai berikut : Zina adalah memasukkan dzakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.

Kata Kunci: Anak Zina, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka beristri atau duda.

Secara istilah, para fuqaha mendefinisikan zina sebagai berikut : Zina adalah memasukkan *dzakar* ke dalam *faraj* yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan. Sedangkan menurut Taqiyudin dalam *Kifayatul Akhyar*,¹ menjelaskan, batasan zina yang mewajibkan had adalah memasukkan minimal *hasafah dzakar* ke dalam *faraj* yang diharamkan, bukan *wati' subhat*.

¹ Imam Taqiyudin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, tt. hal. 178

Ada dua macam istilah yang biasa dipergunakan bagi pelaku zina, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yang dimaksud dengan zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah.

Islam tidak menganggap bahwa zina *ghairu muhsan* yang dilakukan oleh gadis atau perjaka sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap menganggapnya sebagai zina yang harus dikenakan hukuman (had) zina. Hanya saja kuantitas dan frekuensinya hukuman antara *zina muhsan* dan *ghairu muhsan* ada perbedaan. Bagi *muhsan* hukumannya di rajam sampai mati, sedangkan bagi *ghairu muhsan* hukumannya dicambuk seratus kali.

Adapun syarat-syarat seorang dapat dikategorikan *muhsan* adalah sebagai berikut : Syarat-syarat ihsan ada empat : baligh, berakal, merdeka dan terdapatnya senggama dalam nikah yang sah.² Islam melarang zina dengan peringatan yang keras, bahkan memberikan sanksi pada mereka yang melakukannya. Larangan yang bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.

Ditegaskan dalam firman Allah swt. *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.* (al-Isra'; 23)

Ayat di atas melarang untuk mendekati perbuatan zina yaitu segala sesuatu yang bisa mengakibatkan perzinahan. Zina baru akan dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan pendahuluanannya, seperti, memegang-megang, memeluk, mencium, dan sebagainya. Zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang terkutuk. Manusia yang normal dan sadar kedudukannya sebagai manusia pasti akan berpendapat bahwa seks bebas merupakan perbuatan terkutuk.

Oleh karena zina perbuatan yang terkutuk, maka Islam memberikan sanksi hukuman yang berat kepada masing-masing pelakunya. Apabila yang melakukan itu belum menikah (gadis atau jejaka) maka ia akan dicambuk seratus kali.

Hal ini dijelaskan oleh Allah swt. :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya sehingga kamu tidak menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari

² Ibid hal. 180.

kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (An-Nur;2)

Adapun orang yang pernah menikah atau sedang bersuami atau beristri, hukumannya lebih berat lagi, yaitu di rajam sampai dia mati.³ Hal ini disebabkan orang yang berzina muhsan itu pernah merasakan *dukhul* dalam pernikahan yang sah. Sehubungan dengan ini, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata: seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah saw. Beliau sedang berada di Masjid. Ia memanggilnya seraya berkata, Ya Rasulullah, sungguh saya telah berzina. Kemudian nabi berpaling tidak menghiraukannya. Ia mengulangi sampai empat kali (pengakuannya). Setelah empat kali bersaksi atas dirinya (mengakui), nabi memanggilnya lalu berkata : apakah kamu gila ? ia menjawab : tidak. Kemudian beliau bertanya lagi. Apakah kamu beristri (muhsan) ia menjawab : ya. Setelah itu nabi berkata kepada para sahabat : bawalah dia dan rajamlah.

Hadits di atas juga menjelaskan bahwa Islam tidak memberikan hukuman tanpa adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan. Karena itu sebaiknya masalah hukuman zina ditangani dan diselesaikan oleh pengadilan.

Beberapa Akibat Negatif dari Zina

Islam menganggap zina sebagai tindak pidana (jarimah) yang sudah ditentukan sanksi hukumannya (had zina) ketentuan ini sudah pasti mempunyai tujuan. Salah satu tujuannya adalah agar manusia tidak terjerumus kepada perbuatan terkutuk, dimurkai Allah dan bertentangan dengan akal sehat.

Sayid Sabiq dalam fiqh sunnah memberikan alasan dijadikannya zina sebagai tindak pidana. Yaitu:⁴

1. Zina dapat menghilangkan nasab dan secara otomatis menyia-nyiakan harta warisan ketika orangtuanya meninggal.
2. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya kepada yang melakukannya dan anaknya
3. Zina merupakan salah satu sebab terjadi pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada semua ummat manusia.
4. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya

³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, hal. 346

⁴ Ibid hal. 341

5. Zina hanya sekedar hubungan yang sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya.

Hubungan Seks Diluar Nikah

Ada perbedaan yang tajam antara Hukum Islam disatu pihak dan Hukum Perdata atau Pidana di lain pihak dalam menanggapi hubungan seks diluar nikah.

Dalam pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan diluar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau anak sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya (anak melanggar darah).

Apabila diperhatikan secara seksama pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan seks yang dilakukan diluar nikah oleh seorang gadis dengan jejaka tidak dianggap sebagai zina. Karena itu anak yang lahir sebagai akibat hubungan mereka bisa diakui sebagai anak yang sah. Sedangkan anak hasil zina tidak dapat diakui atau disahkan sebagai anak yang sah. Hal ini berarti, bahwa zina adalah hubungan seks yang dilakukan diluar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri.

Konsekuensi yuridis dari pengertian zina, ditinjau dari segi hukum pidana adalah bahwa yang dapat dihukum hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri, sedangkan mereka yang melakukan hubungan seks dari kalangan gadis dan jejaka tidak dikenai hukuman pidana. Hal ini dapat dilihat dari pasal 284 sebagai berikut :

Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya.

Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia, maka pengakuan, tidak mempunyai akibat lain, melainkan terhadap pada bapaknya. Dengan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan luar kawin itu dengan tak mengurangi akibat-akibat pengakuan oleh si ibu dalam hal-hal bilamana kepadanya karena kemudian kawinnya dengan si bapak diberikan hak untuk itu.

Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya

diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunanpun dilahirkan.

Status Anak di Luar Nikah

1. Pengertian anak luar nikah

Menurut pendapat Hassanain, anak zina adalah, anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.⁵

Apabila telah terjadi perkawinan antara suami istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

- a. Istri melahirkan anak sebelum cukup masa kehamilan
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Jumhur fuqaha memberikan batas minimal masa kehamilan selama enam bulan, berdasar pada ayat : mengandung dan menyapihnya itu selama tigapuluh bulan (al-Ahqaf;15).

Dan Kami perintahkan kepada manusia terhadap dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyapihkan dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Ku lah kembalimu (Luqman;14)

Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman ayat 14 dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa mengandung yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan yaitu 6 bulan.

Sedangkan batas maksimal masa kehamilan menurut Imam Malik adalah 5 tahun. Imam Syafii memberi batasan 4 tahun, sedangkan Hanafiyah memberi batasan 2 tahun.⁶

Terlepas dari perbedaan di atas, kenyataannya masa hamil pada umumnya berkisar antara sembilan bulan sampai satu tahun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila seorang istri melahirkan anaknya kurang dari enam bulan masa kehamilannya, maka

⁵ Hassanain Makluf, *Al-Mawaris fi al-Syariat Islamiyah*, Matba' al-Madani, 1976, hal 176.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Dar al-Fikr al-Arabi, tt. hal. 452

suami bisa mengajukan keberatan atas anak yang dilahirkan itu. Bahkan secara yuridis anak itu bukan lagi dianggap sebagai anak yang sah. Begitu pula halnya seorang wanita yang telah dicerai, kemudian ia melahirkan anak pada masa yang lebih dari sembilan bulan sampai satu tahun, maka anak itu bukan dari anak suaminya.

2. Kedudukan anak di luar nikah

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Oleh karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikut nafkah dan biaya hidupnya sampai ia bisa mandiri.

Sebagai bukti lebih lanjut keterikatan antara anak dan orang tua, timbulah diantara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya, sepanjang tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Dilarang menyakiti baik secara fisik maupun psikis. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14-15.

Sebaliknya orang tua yang mendapat hak penghormatan dari anaknya itu, berkewajiban untuk mendidik dan memberinya rizki yang layak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri.

Surat al-Baqarah ayat 233 :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memberikan kewajiban kepada seorang ibu untuk menyusui atau memberi makan kepada anaknya sehingga pertumbuhannya baik dan sehat. Sedangkan bapak diberi kewajiban secara umum untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya sekaligus menafkahi anaknya.

Hak dan kewajiban seperti di atas terjadi manakala anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Khusus untuk menentukan nasab dari ayahnya, Imam Syafii berpendapat bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya dengan semata-mata adanya akad nikah antara ayah dan ibunya. Berbeda hal dengan Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa menentukan nasab anak terhadap ayahnya harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya.

3. Akibat hukum anak yang tidak sah

Apabila seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak sah (diluar pernikahan), maka ia bisa disebut anak luar kawin (anak alam). Sebagai akibatnya ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Namun demikian Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak ini, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orangtuanya.

Sedangkan dalam hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Anak yang sah berhak untuk dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak diluar nikah atau anak zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya.

Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

- b. Tidak ada saling mewarisi

Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak bisa saling mewarisi satu sama lain. Karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewaris dimaksud, juga termasuk mewaris dari kerabatnyayang tersekat seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya.

A. Hasan menegaskan anak tersebut tidak jadi anak bapak, dan oleh karena itu bapaknya tidak jadi ahli warisnya dan iapun tidak jadi ahli waris mereka. Begitu juga anak hasil zina yakni anak zina dan anak yang tidak di akui itu, ahli warisnya hanya ibunya, saudara seibu dan anak dari pihak ibu.⁷

c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah

Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah *kasah* yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak diluar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk di nikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab.

Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah orang-orang yang tergolong *asabah* dalam waris, bukan kelompok *dzawil arham*.

Sayid Sabiq menjelaskan : jumbuh ulama seperti Mali, Tsauri al-Lais dan asy-Syafii berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong *asabah* dalam waris, tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu saudara seibu *dzawil arham* lainnya.

Oleh karena *asabah* dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. : dari Aisyah r.a. ia berkata : Rasulullah bersabda : setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Jika wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita itu *mahar mitsil* karena dianggap halal menyeturubuhnya, sebab jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

⁷ A.Hasan, *Al-Faraid*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1979, hal 133.

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat di simpulkan:

1. Dalam syariat Islam, zina secara mutlak haram hukumnya. Adapun dasar filosofis diharamkannya zina diantaranya agar terjaga keturunan yang sah serta menutup kemungkinan salah satu dari pelaku zina untuk melepaskan tanggung jawab. Sanksi hukuman sangat berat bagi pelakunya, yaitu dicambuk bagi pezina ghairu muhsan dan dirajam bagi pezina muhsan.
2. Berbeda dengan syariat Islam, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mempunyai konsep zina yang dikhususkan bagi orang-orang sedang dalam ikatan pernikahan.
Sedangkan hubungan seks diluar nikah yang dilakukan antara seorang perjaka dan gadis tidak di golongankan perbuatan zina, apabila dilakukan suka sama suka. Bahkan bagi suami istri sekalipun, jika tidak diadukan oleh pihak tertentu, maka mereka lepas dari segala tuntutan. Akibatnya timbul peluang yang besar bagi para remaja untuk melakukan hubungan seks diluar nikah.
3. Sebagai akibat lebih lanjut dari hubungan seks diluar nikah adalah status anak yang dilahirkan. Dalam syariat Islam, anak hasil zina secara hukum tidak mempunyai hubungan apapun dengan pihak ayahnya, meskipun ayahnya mengakui ataupun mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anaknya. Hubungan dimaksud, baik berhubungan dengan nasab, perkawinan (perwalian dalam nikah) maupun dalam masalah kewarisan. Anak tersebut hanya ada hubungan nasab dengan ibunya.
4. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan, apalagi pengesahan, seperti yang terdapat dalam KUH Perdata. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan, akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan

membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci. Ia dapat melakukan segala sesuatu seperti anak lainnya. Kecuali hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi, karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.

Daftar Pustaka

- Makluf Hassanain, *Al-Mawaris fi al-Syariat Islamiyah*, Matba' al-Madani, 1976
- Abu Zahrah Muhammad, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- A.Hasan, *Al-Faraid*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1979.
- Sabiq Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1980.
- Taqiyudin Imam, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, tt.
- Khalaf Abd Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Majelis Alal Indunisi, Jakarta, 1972
- San'ani, *Subul al-Salam*, Mashad al-Husaini, Kairo tt.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1973